

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;**
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1941/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 12 November 2025 Masehi bertepatan Dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:**
  - Dalam Eksepsi**
  - Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;**
  - Dalam Pokok Perkara**
  - 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;**
  - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);**
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**